

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA III
Tentang
MASAIL QANUNIAH
(Masalah Hukum dan Perundang-Undangan)

VIII. TINDAK LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

1. Perlunya penyegeraan implementasi Pasal 12 ayat (1) a yang berbunyi: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran pendidikan madrasah dan PTA melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
3. Perlunya disusun standardisasi pendirian madrasah dan PTA serta pendidikan keagamaan untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan Islam.
4. Peningkatan pesantren khususnya dalam percepatan pemerataan teknologi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta akreditasi pendidikan.
5. Kebebasan peserta didik yang beragama Islam yang bersekolah pada lembaga pendidikan yang memiliki identitas dan ciri khas keagamaan lain untuk menunaikan ibadahnya.
6. Percepatan dan pemerataan implementasi pendidikan dan pengajaran yang memadukan antara iptek dan imtak pada setiap mata pelajaran.
7. Perlunya peningkatan pendidik (guru dan dosen) di lingkungan departemen agama agar setara dengan Depdiknas, seperti akreditasi, hak dan kewajiban, kesejahteraan.
8. Pemerintah perlu segera mengangkat guru agama untuk seluruh lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
9. Perlunya dilakukan koordinasi dan konsolidasi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas, khususnya keharusan setiap daerah untuk mendirikan lembaga pendidikan bertaraf internasional.
10. Perlunya didorong agar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendirikan lembaga Pendidikan keagamaan.

11. Mendorong MUI Pusat menyelenggarakan Konvensi Nasional Pendidikan Islam untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pendidikan Islam secara nasional.
12. Perlunya penghapusan segala macam diskriminasi dalam praktek penyelenggaraan pendidikan.

REKOMENDASI UMUM

1. Mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa MUI yang belum tersosialisasikan dengan baik, Ijtima' Ulama meminta pemerintah, MUI, dan pihak-pihak terkait untuk lebih mengintensifkan sosialisasi berbagai bentuk perundang-undangan dan juga fatwa, seperti UU Perbankan Syariah, UU Pornografi, UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah-nya, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Zakat, UU Sisdiknas dan PP-nya, dan Fatwa-Fatwa MUI tentang ekonomi syariah, wakaf tunai dan lainnya.
2. Berdasarkan realitas historis dalam dua dekade ini terbukti bahwa sistem ekonomi syariah telah teruji dalam menghadapi krisis ekonomi global dan melihat Pertumbuhan dan Perkembangan LKS/LBS yang signifikan, baik tingkat nasional maupun internasional, menjadi indikasi kuat bagi kekuatan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif dan solutif. Untuk itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan memberi keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengadaan berbagai infrastruktur peraturan dan kebijakan.

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

PIMPINAN KOMISI C IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE III

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
Ketua

Drs. H. Aminudin Yakub, MA
Sekretaris

Anggota :

1. Hj. Aisyah Amini, SH
2. Dr. H. Wahiduddin Adam, MA

3. Drs. H. Zafrullah Salim, SH

Anggota Komisi C :

1. H. Ibnu Abbas, SH
2. Zyd Basyuri, S. Sos
3. H. Idris Latucansina
4. Ir. Abdul Majid Makasar
5. Drs. Salim Husain, SH, MH
6. Drs. Salmin A. Kadir
7. H. Azhar Hasyim
8. Saifuddin
9. Fatkhul Umam
10. H. Supli Ali
11. H.M. Noor Syuaib Mundzir
12. KH. Drs. Zainuddin
13. DR. Abd. Gafar Sidiq, M.Ag.
14. Prof. H. Syaiful Muslim
15. Drs. H. Anang Zainuddin
16. H. Endang Saeful Anwar
17.
18.
19.
20.